



KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : Manual.0620/C/KS.05.01/2024

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA
SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SINGAPORE SCHOOL SEMARANG

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama memerlukan izin dari Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
- b. bahwa Yayasan Pendidikan Singapura Semarang telah mengajukan permohonan izin penyelenggaraan satuan pendidikan kerja sama dan telah mengunggah seluruh dokumen persyaratan pada laman resmi yang disediakan oleh Kementerian;
- c. bahwa surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf b dan seluruh dokumen persyaratan telah diverifikasi dan dinyatakan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama Sekolah Menengah Pertama Singapore School Semarang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6676) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 580);
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 953/P/2020 Tahun 2020 tentang Pemberian Kuasa Kepada Direktur Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah untuk Menandatangani Keputusan Pemberian Izin Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Oleh Lembaga Pendidikan Asing Dengan Lembaga Pendidikan Indonesia;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG IZIN PENYELENGGARAAN SATUAN PENDIDIKAN KERJA SAMA SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SINGAPORE SCHOOL SEMARANG.

KESATU : Memberikan Izin Penyelenggaraan Satuan Pendidikan Kerja Sama, untuk selanjutnya disebut SPK, kepada:

- a. Nama : Sekolah Menengah Pertama
Satuan Singapore School Semarang
Pendidikan
- b. NPSN : 20362391
- c. Alamat : Jl. Bukit Candi Golf No.20
Satuan Perumahan Graha Candi Golf
Pendidikan Kel. Jangli, Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Prov. Jawa
Tengah
- d. Lembaga : Yayasan Pendidikan
Pendidikan di Singapura Semarang
Indonesia (LPI)
- e. Alamat LPI : Jl. Bukit Candi Golf No.20
Perumahan Graha Candi Golf
Kel. Jangli, Kec. Tembalang,
Kota Semarang, Prov. Jawa
Tengah
- f. Lembaga : *Cambridge International*
Pendidikan *Examinations*
Asing (LPA)
- g. Alamat LPA : 1 Hills Road Cambridge CB1
2EU United Kingdom.

KEDUA : Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) tahun sejak Keputusan Menteri ini ditetapkan.

KETIGA : Pemberian Izin Penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dapat dicabut jika SPK melanggar ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Kerja Sama Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan oleh Lembaga Pendidikan Asing dengan Lembaga Pendidikan di Indonesia dan ketentuan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

- KEEMPAT : Selama masa berlaku izin SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, satuan pendidikan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut:
- a. menyelenggarakan pendidikan berkelas dunia serta menjadi rujukan bagi sekolah nasional, melalui pembuktian akreditasi yang dikeluarkan oleh lembaga akreditasi negara asal atau lembaga akreditasi standar internasional dan menyelenggarakan pendidikan berstandar internasional;
 - b. berkontribusi dalam ekosistem pendidikan nasional, yaitu dengan melakukan pengimbasan praktik baik ke sekolah nasional; dan
 - c. mandiri secara pengelolaan dan keuangan dengan tidak menerima bantuan finansial dan bentuk lainnya dari pemerintah Indonesia.
- KELIMA : Izin sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dapat diperpanjang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEENAM : Permohonan perpanjangan izin penyelenggaraan SPK sebagaimana dimaksud dalam Diktum KELIMA diajukan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum izin berakhir.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 24 Juni 2024

a.n. MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI,
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN
ANAK USIA DINI, PENDIDIKAN DASAR,
DAN PENDIDIKAN MENENGAH,



IWAN SYAHRIL